



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Ragil Sukanto**  
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 04 RT/RW  
021/006, Mekargalih, Jatiluhur,  
Purwakarta  
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 8 Juni 1964  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
Sebagai----- **Pemohon I;**
  2. Nama : **Zaenal Arifin**  
Alamat : Jalan Raya Cibogo RT/RW 014/003,  
Plered  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 7 Maret 1965  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
Sebagai----- **Pemohon II;**
  3. Nama : **Dadang Sudirman ER, S.H., M.M.**  
Alamat : Kp Legok RT/RW 010/001, Palinggihan,  
Plered  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya 13 Maret 1975  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
Sebagai----- **Pemohon III;**
  4. Nama : **H. Agus Sundana**  
Alamat : Kp. Cihideung RT/RW 011/007,



Mulyamekar, Babakancikao

Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 2 Agustus 1957

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Haerul Amin Prasetya**

Alamat : Griya Asri Blok M2, RT/RW 011/011,  
 Ciseureuh, Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Lebak, 31 Januari 1972

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Mastur**

Alamat : Kp. Nagrak, RT/RW 003/002, Cicadas,  
 Babakancikao, Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 9 Oktober 1969

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Asep Chandra Teja Kusmana**

Alamat : Kp. Pasanggrahan RT/W 003/001,  
 Cilegog, Jatiluhur, Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 21 Juli 1976

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Yanthi Nurhayati, S.PD**

Alamat : Griya Asri B1 3-6 RT/RW 011/011,  
 Ciseureuh, Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 Februari 1971

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **H.D. Komarudin Noor, S.Ag**

Alamat : Kp. Krajan RT/RW 012/004, Sukadami,  
 Wanayasa

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 17 Februari 1952

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon IX;**



10. Nama : **Budi Sopani Muplih**  
 Alamat : Kp. Cipetir RT 05/02, Desa Cilalawi  
 Sukatani, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 September 1977  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon X;**
11. Nama : **Diny Yuliani**  
 Alamat : Kp. Genggereng RT/RW 004/002,  
 Salem, Pondoksalam, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 27 Agustus 1971  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XI;**
12. Nama : **Hj. Putriarti Putik H, S.E.**  
 Alamat : Jalan Ciganea Nomor 05 RT/RW  
 001/001, Mekargalih, Jatiluhur,  
 Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 1 November 1974  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XII;**
13. Nama : **Sri Puji Uami**  
 Alamat : Kp. Mekarjaya, RT/RW 012/004,  
 Cibening, Bungursari  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 29 Juli 1971  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XIII;**
14. Nama : **Fitri Maryani**  
 Alamat : Jalan Jend. A. Yani Nomor 133/76  
 RT/RW 012/004, Cipaisan, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 26 September 1976  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XIV;**
15. Nama : **H. Ihwan Ridwan**  
 Alamat : Ceiulibadak RT/RW 002/005,  
 Tegalmunjul, Purwakarta



Tempat/ Tanggal Lahir : Karawang, 1 Maret 1956

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon XV;**

16. Nama : **Heri Rosnedi, S.H.**

Alamat : Graha Citalang Permai C.I.11 RT/RW  
 025/001, Citalang, Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 6 April 1967

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon XVI;**

17 Nama : **Imam Subekti**

Alamat : Kp. Darangdan RT/RW 027/006,  
 Darangdan, Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 10 Januari 1978

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon XVII;**

18 Nama : **H. Ade Ahmad**

Alamat : Kp. Cibeurih Tengah Nomor 57 RT/RW  
 009/006, Warung Jeruk, Tegal Waru,  
 Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 April 1973

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon XVIII;**

19 Nama : **Apud Saepudin**

Alamat : Kp. Krajan RT/RW 005/002, Wanayasa,  
 Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 Maret 1961

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon XIX;**

20 Nama : **Astri Novitasari**

Alamat : Kp. Malang Nengah RT/RW 002/001,  
 Malangnengah, Sukatani, Purwakarta

Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juli 1985

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta

Sebagai----- **Pemohon XX;**



21 Nama : **Darmita**  
 Alamat : Kp. Krajan RT/RW 012/006, Salamjaya,  
 Pondoksalam, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 Juli 1966  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XXI;**

22 Nama : **Isep Saprudin, S.H., M.M**  
 Alamat : Kp. Kraja RT/RW 002/001, Cibogo Hilir,  
 Plered, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 19 Juni 1981  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XXII;**

23 Nama : **Rifky Fauzi, S.H.**  
 Alamat : Kp. Darangdan, RT/RW 027/006,  
 Darangdan, Purwakarta  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 April 1987  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XXIII;**

24 Nama : **Andri Yani**  
 Alamat : Kp. Baru RT/RW 005/003 Desa Citeko,  
 Plered, Purwakarta  
 Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 Juli 1968  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta  
 Sebagai----- **Pemohon XXIV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2014 memberi kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, S.H** dan **Ahmad Irawan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HARPA Law Firm** beralamat kantor di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 8 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 210/PAN.MK/2014, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 September 2014 dengan Nomor 93/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah") berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";



4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
7. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
  1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  2. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  3. Kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; Adanya kemungkinan bahwa



dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Bahwa sebagai warga negara dan anggota DPRD periode Tahun 2014-2019, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas perlakuan yang adil, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

10. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas perlakuan yang adil tersebut telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan tentang pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang hanya didasarkan pada perolehan kursi parpol dan menegasikan hak-hak anggota DPRD lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil untuk dapat menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam pasal-pasal yang dimohonkan, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

### **C. POKOK PERKARA**

12. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 telah disahkan dan diundangkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) (selanjutnya "UU MD3");

13. Bahwa UU MD3 mengatur tentang pemilihan ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 376 dan Pasal 377;

14. Bahwa Pasal 376 berbunyi sebagai berikut.

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.

(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil



ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

15. Bahwa Pasal 377 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

16. Bahwa Pasal 376 dan Pasal 377 UU MD3 pada pokoknya mengatur penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi terbanyak, dan sebelum pimpinan terbentuk maka DPRD kabupaten/kota dipimpin pimpinan sementara;



17. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan penetapan pimpinan DPRD berdasarkan kursi terbanyak dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana akan diuraikan dalam paragraf-paragraf selanjutnya dari permohonan ini.
18. Bahwa UUD 1945 mengatur prinsip persamaan dan perlakuan yang adil baik dalam hukum maupun pemerintahan sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal berikut ini.
- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  - Pasal 28D ayat (3) Perubahan Kedua: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
19. Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tentang pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang didasarkan pada perolehan kursi terbanyak sebagaimana terdapat dalam Pasal 376 UU MD3 telah melanggar prinsip persamaan dan perlakuan yang adil baik dalam hukum maupun pemerintahan;
20. Ketentuan Pasal 376 tersebut telah membeda-bedakan para anggota DPRD, yaitu hanya anggota DPRD yang berasal dari parpol yang mendapat kursi terbanyak yang berhak duduk sebagai pimpinan DPRD kabupaten/kota. Padahal, masalah pimpinan DPRD seharusnya menjadi hak dan kewenangan anggota DPRD terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPRD. Selanjutnya, hukum juga harus menjamin bahwa setiap anggota DPRD memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan (dalam hal ini untuk memilih dan dipilih sebagai pimpinan DPRD kabupaten/kota);
21. Bahwa UUD 1945 mengakui prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) [vide Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga]. Salah satu ciri dari demokrasi adalah pengambilan keputusan dengan didasarkan pada suara terbanyak bila musyawarah untuk mufakat (konsensus) tidak tercapai;



22. Bahwa permohonan ini diajukan sebanyak 24 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yang artinya sudah mencapai mayoritas mutlak, yaitu 50 persen plus satu;
23. Bahwa partai pemenang (Partai Golkar) di DPRD Kabupaten Purwakarta hanya mendapat 8 dari 45 kursi DPRD Kabupaten Purwakarta Periode 2014-2019, atau hanya 17,78. Persen. Artinya, dibandingkan dengan kursi non-Golkar, kursi Partai Golkar sangat minoritas;
24. Bahwa di DPRD-DPRD kabupaten/kota yang lain sering terjadi perolehan kursi yang sama di antara partai-partai pemenang, seperti di DPRD Kutai Timur (Kaltim) dan Kabupaten Teluk Wondama (Papua Barat). Bahkan para Pemohon pernah menemukan ada DPRD yang tidak mendapatkan kursi dari penghitungan tahap pertama dari dua Dapil di daerah tersebut. Semua kursi merupakan sisa kursi yang diperoleh pada penghitungan kursi tahap kedua. Alhasil, Ketua dan Wakil Ketua DPRD berasal dari partai yang mendapatkan hanya dua kursi, dan itu pun berasal dari sisa kursi.
25. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014, "...pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR." Dengan pengakuan seperti ini sudah seharusnya Mahkamah juga menyatakan bahwa pemilihan umum juga bukan untuk memilih pimpinan DPRD sehingga wajar bila semua pimpinan lembaga-lembaga yang dipilih melalui Pemilu, yaitu pimpinan MPR, DPR, DPD, termasuk DPRD, dipilih dari dan oleh anggota;
26. Bahwa Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 juga menyatakan hal-hal sebagai berikut, yang makin menegaskan perlunya pemilihan pimpinan lembaga demokrasi dari dan oleh anggota, antara lain:  
"Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing, seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan pimpinan DPR di Indonesia selama ini, yang sangat berkaitan dengan konfigurasi



pengelompokan anggota DPR berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota DPR.”

“Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.”

27. Bahwa kondisi yang digambarkan dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XII/2014 juga terjadi di DPRD-DPRD di seluruh Indonesia mengingat peserta Pemilu dalam pemilihan umum anggota DPR sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPRD, termasuk di DPRD Kabupaten Purwakarta. Itulah sebabnya permohonan ini diajukan oleh 24 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yang tidak hanya menggambarkan suara mayoritas melainkan juga konfigurasi politik di Kabupaten Purwakarta;
28. Bahwa Ketua DPRD adalah jabatan strategis di daerah yang sehari-hari akan mewakili DPRD dalam banyak kegiatan di daerah, termasuk dalam forum komunikasi pimpinan daerah (dulu musyawarah pimpinan daerah). Itulah sebabnya para Pemohon berpendapat hendaknya Ketua DPRD ditentukan oleh DPRD agar dapat dipilih orang yang terbaik di antara anggota DPRD yang ada, bukan ditentukan oleh partai dengan kursi terbanyak, terlebih jumlah kursi terbanyak tersebut masih minoritas dibandingkan dengan keseluruhan kursi DPRD, bahkan ada pula jumlah kursi yang sama atau jumlah kursinya sangat sedikit;
29. Bahwa pemilihan ketua DPRD yang dikembalikan pada kesepakatan DPRD yang akan diatur dalam Tatib DPRD tidak akan menutup peluang partai apa pun, termasuk Partai Golkar dalam konteks DPRD Purwakarta, karena peluang tersebut dapat diberikan kepada semua anggota DPRD sepanjang mendapatkan dukungan mayoritas;
30. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Pasal 377 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 sepanjang frase “tata cara penetapan” bertentangan dengan UUD 1945;



31. Bahwa dengan dinyatakannya pasal-pasal di atas bertentangan dengan UUD 1945 maka pemilihan pimpinan DPRD diserahkan kepada masing-masing DPRD yang selanjutnya akan diatur dalam tatib masing-masing DPRD.

**PUTUSAN BERLAKU KHUSUS UNTUK DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

32. Bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang berlaku umum (*erga omnes*) yang akan menimbulkan dampak hukum berupa hak dan kewajiban bagi warga negara secara keseluruhan;

33. Bahwa seringkali putusan yang bersifat *erga omnes* justru memunculkan persoalan seperti ketidakpastian hukum karena pihak-pihak yang tidak dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan Undang-Undang juga harus menjalankan Putusan Mahkamah, padahal belum tentu putusan tersebut dapat atau bisa diterapkan pada daerah, lembaga, atau kelompok masyarakat tertentu;

34. Dalam konteks pemilihan atau penetapan pimpinan DPRD, ada lebih dari 500 DPRD di seluruh Indonesia. Sebagian besar sudah melakukan penetapan pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang dipersoalkan dalam permohonan ini. Bila putusan diberlakukan secara *erga omnes*, ada kemungkinan putusan tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum di daerah-daerah;

35. Khusus untuk Kabupaten Purwakarta, setelah dilantik tanggal 6 Agustus 2014, para anggota masih belum menentukan pimpinan DPRD definitif karena menunggu putusan dari Mahkamah. Hingga saat ini, DPRD Kabupaten Purwakarta sudah menyelesaikan rancangan tata tertib yang baru, yang berisi norma pemilihan pimpinan DPRD. Namun, tatib tersebut belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu kepastian dari Putusan Mahkamah;

36. Oleh karena itulah dalam permohonan ini para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memulihkan hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dan memutuskan pembatalan pasal-pasal yang dimohonkan khusus berlaku untuk DPRD Kabupaten Purwakarta saja. DPRD yang lain dapat menerapkan hal yang sama sepanjang juga mengajukan permohonan



ke Mahkamah. Bila aspirasi ini ternyata merata di banyak DPRD barulah Mahkamah dapat memberlakukan kembali putusan yang *erga omnes*;

37. Permohonan khusus untuk DPRD Kabupaten Purwakarta dikaitkan dengan syarat terpenuhinya *legal standing* permohonan bahwa “dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Dalam konteks ini para Pemohon tidak ingin permohonan ini menjadi sia-sia. Para Pemohon meminta Mahkamah segera memutuskan permohonan ini dan hal tersebut akan lebih mudah dilakukan bila putusan yang mengabulkan hanya diperuntukkan bagi DPRD Kabupaten Purwakarta;
38. Para Pemohon menyadari bahwa permohonan seperti ini tidak lazim dan tidak diatur dalam hukum acara pengujian Undang-Undang, namun para Pemohon tetap ingin mengajukannya agar bisa dipertimbangkan sebagai terobosan hukum (*legal breakthrough*) bagi Mahkamah yang memiliki wewenang dan kekuatan untuk membatalkan aturan dan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, para Pemohon juga perlu menegaskan bahwa apa yang dimohonkan kepada Mahkamah bukanlah sesuatu yang diskriminatif, tetapi justru sebagai ikhtiar hidupnya proses demokratisasi internal di DPRD Kabupaten Purwakarta;
39. Bahwa Mahkamah sendiri selama ini juga telah banyak melakukan terobosan hukum yang awalnya tidak dikenal dalam hukum acara pengujian Undang-Undang, seperti putusan dapat berlaku surut, soal konstitusionalitas bersyarat (baik *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*), putusan sela, putusan tidak otomatis berlaku pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan lain-lain, yang ternyata diikuti dalam putusan-putusan berikutnya dan yang lebih penting lagi ditaati;
40. Bahwa terobosan hukum yang memberlakukan putusan khusus untuk DPRD Kabupaten Purwakarta tidak akan mengakibatkan kegoncangan hukum, malah sebaliknya dapat melokalisasi persoalan sehingga tidak berpengaruh pada DPRD-DPRD lain yang telah berproses dalam penetapan pimpinan atau tidak hendak mengubah cara penetapan pimpinan;



41. Bahwa terobosan hukum tersebut, menurut para Pemohon, akan menghidupkan mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) melalui pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah dapat memulihkan kerugian konstitusional orang per orang secara nyata tanpa harus membatalkan keberlakuan Undang-Undang secara keseluruhan;
42. Bahwa pengaduan konstitusional melalui pengujian Undang-Undang akan menjadi jalan konstitusional bagi Mahkamah tanpa harus mengubah UUD 1945 melalui perubahan formal (*formal amendment*).

#### D. KESIMPULAN

43. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mahkamah berwenang menguji ketentuan *a quo*;
2. Para Pemohon memenuhi *legal standing* permohonan;
3. Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Pasal 377 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 sepanjang frase “tata cara penetapan” bertentangan dengan UUD 1945;
4. Ketentuan tentang pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota selanjutnya akan berbunyi:

Pasal 376: (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Pasal 377:

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.



- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

#### E. PETITUM

44. Petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Pasal 377 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sepanjang frase “tata cara penetapan” bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Pasal 377 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sepanjang frase “tata cara penetapan” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat **khusus bagi DPRD Kabupaten Purwakarta.**

Atau (alternatif dari angka 3)

- 3a. Menyatakan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Pasal 377 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sepanjang frase “tata cara penetapan” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.



4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bila Majelis Hakim Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon (24 buah Fotokopi KTP)

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), serta frasa "*tata cara penetapan*" dalam Pasal 377 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) yang masing-masing selengkapnya menyatakan:

#### **Pasal 376**

(2) *Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.*



- (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

### **Pasal 377**

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara penetapan** pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) yang masing-masing menyatakan:



- Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Para Pemohon menganggap dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), serta frasa “*tata cara penetapan*” dalam Pasal 377 ayat (6);

Menurut para Pemohon, kedua ketentuan *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai anggota DPRD yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak adil dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum khususnya dalam hal pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang hanya didasarkan pada perolehan kursi partai politik dan menegasikan hak-hak anggota DPRD lainnya dalam mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil untuk menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota;

Dengan berlakunya kedua ketentuan *a quo*, menurut para Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dirugikan hak konstitusionalnya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



### Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dan frasa “*tata cara penetapan*” dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 terhadap UUD 1945, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ketentuan tentang pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang didasarkan pada perolehan kursi terbanyak dalam Pasal 376 Undang-Undang *a quo* melanggar prinsip persamaan dan perlakuan yang adil baik dalam hukum maupun pemerintahan. Ketentuan Pasal 376 tersebut membeda-bedakan para anggota DPRD, yaitu hanya anggota DPRD yang berasal dari Parpol yang mendapat kursi terbanyak yang berhak duduk sebagai pimpinan DPRD kabupaten/kota. Padahal, masalah pimpinan DPRD seharusnya menjadi hak dan kewenangan anggota DPRD terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPRD. Selanjutnya, hukum juga harus menjamin bahwa setiap anggota DPRD memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan (dalam hal ini untuk memilih dan dipilih sebagai pimpinan DPRD kabupaten/kota);
- UUD 1945 mengakui prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) [vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945]. Salah satu ciri dari demokrasi adalah pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak apabila musyawarah untuk mufakat (konsensus) tidak tercapai;
- Permohonan ini diajukan oleh 24 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yang artinya sudah mencapai mayoritas mutlak, yaitu 50 persen *plus* satu. Partai pemenang (Partai Golkar) di DPRD Kabupaten Purwakarta hanya memperoleh 8 dari 45 kursi DPRD Kabupaten Purwakarta Periode 2014-2019, atau hanya 17,78 persen. Artinya, dibandingkan dengan kursi non-Golkar, kursi Partai Golkar sangat minoritas;
- Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, antara lain, menyatakan, “...pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR.” Dengan pengakuan seperti ini sudah seharusnya Mahkamah juga menyatakan bahwa pemilihan umum juga bukan untuk memilih pimpinan DPRD sehingga wajar bila semua pimpinan lembaga-lembaga yang dipilih melalui



- pemilu, yaitu pimpinan MPR, DPR, DPD, termasuk DPRD, dipilih dari dan oleh anggota;*
- Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, juga mempertimbangkan hal-hal, yang menegaskan perlunya pemilihan pimpinan lembaga demokrasi dari dan oleh anggota, antara lain:
 

*“Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing, seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan pimpinan DPR di Indonesia selama ini, yang sangat berkaitan dengan konfigurasi pengelompokan anggota DPR berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota DPR.”*

*“Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari”.*
  - Persoalan yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut juga terjadi di DPRD di seluruh Indonesia mengingat peserta pemilu dalam pemilihan umum anggota DPR sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPRD, termasuk di DPRD Kabupaten Purwakarta. Itulah sebabnya permohonan ini diajukan oleh 24 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yang tidak hanya menggambarkan suara mayoritas melainkan juga konfigurasi politik di Kabupaten Purwakarta;
  - Berdasarkan uraian di atas, Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), serta frasa *“tata cara penetapan”* dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 20 Oktober 2014;



## Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.13] Menimbang bahwa permasalahan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), serta frasa “*tata cara penetapan*” dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) serta frasa “*tata cara penetapan*” dalam Pasal 377 ayat (6) UU MD3 yang mengatur tentang pemilihan pimpinan dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan pilihan kebijakan yang menegakkan prinsip demokrasi di parlemen. Model yang diadopsi oleh UU MD3 ini sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan pimpinan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 011 sampai dengan 017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih, *right to vote and right to be candidate*, dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, dan konvensi internasional. Adanya pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dalam



menentukan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota pun tidak diperlukan pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak bagi setiap anggota untuk memilih dan dipilih. Menurut Mahkamah, diaturnya tata cara pengisian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam UU MD3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif 2014 oleh karena para Pemohon tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, antara lain, mempertimbangkan, *“... dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak Kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945”*.

Selain itu, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut, bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang, begitupun dengan DPRD Kabupaten/Kota, UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya DPRD Kabupaten/Kota karena hal tersebut adalah ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 375 ayat (3) UU MD3 yang menentukan bahwa tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang



dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, oleh karena hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terkait permohonan para Pemohon agar ada pemberlakuan terbatas putusan *a quo* yang hanya dikhususkan untuk DPRD Kabupaten Purwakarta, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, bersifat *erga omnes*. Apabila keberlakuan putusan Mahkamah hanya terbatas pada wilayah, peristiwa, perindividu maka hal tersebut sudah masuk konteks kasus konkret (penerapan norma) sedangkan keberlakuan Undang-Undang *a quo* adalah berlaku umum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Aswanto, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Aswanto, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA